



P U T U S A N

Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSLIM SIHOTANG;
2. Tempat lahir : Namorambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /23 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Namorambe Gg Muhajirin Desa Delitua
Kec. Namorambe Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/199/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Muslim Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIM SIHOTANG**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merkn OPPO A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama AJO RAIT berupa 370,307,729,792,70,07,29,92,48,84,68,86 (di x 2), sebesar Rp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama SIAHAAN MERPATI berupa 781,721,81,21,12,46 (di X 2) Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai pemasangan togel dengan keseluruhan sebesar Rp.36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena Sebagian besar saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang pria sedang melakukan perjudian Togel sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor (loket Parisma). Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli langsung bergerak dan mengamankan Terdakwa Muslim Sihotang yang sedang memegang Handphone yang berisikan nomor angka Togel, Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa Muslim Sihotang dan dari hasil interogasi bahwasanya Terdakwa Muslim Sihotang mengakui perbuatannya dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, pada saat diamankan Terdakwa Muslim Sihotang dan team menemukan barang bukti Terdakwa Muslim Sihotang yakni 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92, 48, 84, 68, 86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781, 721, 81, 21, 12, 46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek delitua guna pemeriksaan lebih lanjut

- Ada pun cara Terdakwa Muslim Sihotang di dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel online atau turut campur dalam perjudian togel yang mana nomor judi dan uang taruhannya Terdakwa Muslim Sihotang setorkan ke nomor rekening selaku bandarnya, pemasang langsung mendatangi Terdakwa Muslim Sihotang dan langsung memesan nomor judi togel kepada Terdakwa Muslim Sihotang dan mengirim nomor pasangan togel ke nomor Handphone Terdakwa Muslim Sihotang dan kemudian nomor judi togel yang dipasangnya tersebut langsung Terdakwa Muslim Sihotang tulis di kertas kecil dan kemudian pemasang langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa Muslim Sihotang dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib untuk pemesan/pembelian nomor togel sudah Terdakwa Muslim Sihotang tutup dan kemudian Terdakwa Muslim Sihotang pun merekap nomor pemesan di selebar kertas kecil dan uang pembeli tersebut juga Terdakwa Muslim Sihotang rekap dan terlebih dahulu sudah Terdakwa Muslim Sihotang potong sebesar 25% dari setiap pembeli. Kemudian Terdakwa Muslim Sihotang pun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesannya melalui situs internet dengan cara membuka aplikasi “GMAIL” selanjutnya memasukan ke situs pada Web tersebut “**Error! Hyperlink reference not valid.**” kemudian muncul lah tampilan pada situs tsb untuk memasukan ID(User Name) adalah “MUSLIM727” dan Pasword adalah “borugala42” kemudian menekan tombol log in. setelah Terdakwa Muslim Sihotang masuk kedalam aplikasi tersebut Terdakwa Muslim Sihotang pun memasukan nomor-nomor pemesan/pembeli nomor angka togel tersebut lalu memasukan jumlah rupiah pembeli. Dapat Terdakwa Muslim Sihotang jelaskan terlebih dahulu sebelum memesan nomor togel online tersebut Terdakwa Muslim Sihotang mengisi isi deposit/ saldo pada akun milik Terdakwa Muslim Sihotang tersebut. kemudian setelah selesai mengisi angka-angka nomor togel dan mengisi jumlah rupiah tersebut lalu menekan tombol “ SETUJU” yang artinya pesanan tersebut sudah Terdakwa Muslim Sihotang setuju. Demikianlah cara yang Terdakwa Muslim Sihotang lakukan dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel atau turut campur dalam perjudian togel online tersebut. kemudian sekitar pukul 18.00 Wib hasil judi togel SINGAPORE tersebut pun sudah keluar. Judi tebak angka/Nomor tersebut, kemenangan pemain/pemasang hanya di dasarkan oleh untung-untungan saja, pemain/pemasang tidak dapat menentukan kemenangannya sendiri.

- Terdakwa Muslim Sihotang melakukan tindak pidana jenis togel online sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang diterima pelaku rata-rata per harinya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa Muslim Sihotang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana
ATAU
KEDUA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena Sebagian besar saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang pria sedang melakukan perjudian Togel sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor (loket Parisma). Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli langsung bergerak dan mengamankan Terdakwa Muslim Sihotang yang sedang memegang Handphone yang berisikan nomor angka Togel, Saksi Richard Saragih, saksi Hasan B. Marpaung, dan saksi Roby Fadli menginterogasi Terdakwa Muslim Sihotang dan dari hasil interogasi bahwasanya Terdakwa Muslim Sihotang mengakui perbuatannya dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, pada saat diamankan Terdakwa Muslim Sihotang dan team menemukan barang bukti Terdakwa Muslim Sihotang yakni 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92,48,84, 68,86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781,721,81,21,12,46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek delitua guna pemeriksaan lebih lanjut

- Ada pun cara Terdakwa Muslim Sihotang di dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel online atau turut campur dalam perjudian togel yang mana nomor judi dan uang taruhannya Terdakwa Muslim Sihotang setorkan ke nomor rekening selaku bandarnya, pemasang langsung mendatangi Terdakwa Muslim Sihotang dan langsung memesan nomor judi togel kepada Terdakwa Muslim Sihotang dan mengirim nomor pasangan togel ke nomor Handphone Terdakwa Muslim Sihotang dan kemudian nomor judi togel yang dipasangnya tersebut langsung Terdakwa Muslim Sihotang tulis di kertas kecil dan kemudian pemasang langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa Muslim Sihotang dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib untuk pemesan/pembelian nomor togel sudah Terdakwa Muslim Sihotang tutup dan kemudian Terdakwa Muslim Sihotang pun merekap nomor pemesan di selebar kertas kecil dan uang pembeli tersebut juga Terdakwa Muslim Sihotang rekap dan terlebih dahulu sudah Terdakwa Muslim Sihotang potong sebesar 25% dari setiap pembeli. Kemudian Terdakwa Muslim Sihotang pun memesannya melalui situs internet dengan cara membuka aplikasi "GMAIL" selanjutnya memasukan ke situs pada Web tersebut "**Error! Hyperlink reference not valid.**" kemudian muncul lah tampilan pada situs tsb untuk memasukan ID(User Name) adalah "MUSLIM727" dan Password adalah "borugala42" kemudian menekan tombol log in. setelah Terdakwa Muslim Sihotang masuk kedalam aplikasi tersebut Terdakwa Muslim Sihotang pun memasukan nomor-nomor pemesan/pembeli nomor angka togel tersebut lalu memasukan jumlah rupiah pembeli. Dapat Terdakwa Muslim Sihotang jelaskan terlebih dahulu sebelum memesan nomor togel online tersebut Terdakwa Muslim Sihotang mengisi isi deposit/ saldo pada akun milik Terdakwa Muslim Sihotang tersebut. kemudian setelah selesai mengisi angka-angka nomor togel

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisi jumlah rupiah tersebut lalu menekan tombol “ SETUJU” yang artinya pesanan tersebut sudah Terdakwa Muslim Sihotang setuju. Demikianlah cara yang Terdakwa Muslim Sihotang lakukan dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel atau turut campur dalam perjudian togel online tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib hasil judi togel SINGAPORE tersebut pun sudah keluar. Judi tebak angka/Nomor tersebut, kemenangan pemain/pemasang hanya di dasarkan oleh untung-untungan saja, pemain/pemasang tidak dapat menentukan kemenangannya sendiri.

- Terdakwa Muslim Sihotang melakukan tindak pidana jenis togel online sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang diterima pelaku rata-rata per harinya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa Muslim Sihotang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICHARD SARAGIH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Deli Tua, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang pria sedang melakukan perjudian Togel sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor (loket Parisma) saksi dan rekan saksi langsung bergerak dan mengamankan Terdakwa Muslim Sihotang yang sedang memegang Handphone yang berisikan nomor angka Togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92,48,84, 68,86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781,721,81,21,12,46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui perbuatannya dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. ROBY FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Deli Tua, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang pria sedang melakukan perjudian Togel sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor (loket Parisma) saksi dan rekan saksi langsung bergerak dan mengamankan Terdakwa Muslim Sihotang yang sedang memegang Handphone yang berisikan nomor angka Togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92,48,84, 68,86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781,721,81,21,12,46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui perbuatannya dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas di Kepolisian Sektor Deli Tua Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92, 48, 84, 68, 86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781, 721, 81, 21, 12, 46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mulai menulis togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel dengan cara nomor judi dan uang taruhannya Terdakwa setorkan nomor rekening selaku bandarnya, pemasang langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dan kemudian nomor judi togel yang dipasangnya tersebut langsung Terdakwa tulis di kertas kecil dan kemudian pemasang langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib untuk pemesan/pembelian nomor togel sudah Terdakwa tutup dan kemudian Terdakwa pun merekap nomor pemesan di selebar kertas kecil dan uang pembeli tersebut juga Terdakwa rekap dan terlebih dahulu sudah Terdakwa potong sebesar 25% dari setiap pembeli. Kemudian Terdakwa pun memesannya melalui situs internet

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka aplikasi "GMAIL" selanjutnya memasukan ke situs pada Web tersebut "Error! Hyperlink reference not valid." kemudian muncul lah tampilan pada situs tsb untuk memasukan ID (User Name) Terdakwa adalah "MUSLIM727" dan Pasword adalah "borugala42" kemudian menekan tombol log in. setelah Terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut Terdakwa pun memasukan nomor-nomor pemesan/pembeli nomor angka togel tersebut lalu memasukan jumlah rupiah pembeli. Dapat Terdakwa jelaskan terlebih dahulu sebelum memesan nomor togel online tersebut Terdakwa mengisi isi deposit/ saldo pada akun milik Terdakwa tersebut. kemudian setelah selesai mengisi angka-angka nomor togel dan mengisi jumlah rupiah tersebut lalu menekan tombol " SETUJU" yang artinya pesanan tersebut sudah Terdakwa setuju. Demikianlah cara yang Terdakwa lakukan dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel atau turut campur dalam perjudian togel online tersebut. kemudian sekitar pukul 18.00 Wib hasil judi togel SINGAPORE tersebut pun sudah keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merkn OPPO A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama AJO RAIT berupa 370,307,729,792,70,07,29,92,48,84,68,86 (di x 2), sebesar Rp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN MERPATI berupa 781,721,81,21,12,46 (di X 2) Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

- Uang tunai pemasangan togel dengan keseluruhan sebesar Rp.36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas di Kepolisian Sektor Deli Tua Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92,48,84, 68,86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781,721,81,21,12,46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mulai menulis togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel dengan cara nomor judi dan uang taruhannya Terdakwa setorkan nomor rekening selaku bandarnya, pemasang langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor judi togel yang dipasangnya tersebut langsung Terdakwa tulis di kertas kecil dan kemudian pemasang langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib untuk pemesan/pembelian nomor togel sudah Terdakwa tutup dan kemudian Terdakwa pun merekap nomor pemesan di selembar kertas kecil dan uang pembeli tersebut juga Terdakwa rekap dan terlebih dahulu sudah Terdakwa potong sebesar 25% dari setiap pembeli. Kemudian Terdakwa pun memesannya melalui situs internet dengan cara membuka aplikasi "GMAIL" selanjutnya memasukan ke situs pada Web tersebut **"Error! Hyperlink reference not valid."** kemudian muncul lah tampilan pada situs tsb untuk memasukan ID (User Name) Terdakwa adalah "MUSLIM727" dan Pasword adalah "borugala42" kemudian menekan tombol log in. setelah Terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut Terdakwa pun memasukan nomor-nomor pemesan/pembeli nomor angka togel tersebut lalu memasukan jumlah rupiah pembeli. Dapat Terdakwa jelaskan terlebih dahulu sebelum memesan nomor togel online tersebut Terdakwa mengisi isi deposit/ saldo pada akun milik Terdakwa tersebut. kemudian setelah selesai mengisi angka-angka nomor togel dan mengisi jumlah rupiah tersebut lalu menekan tombol "SETUJU" yang artinya pesanan tersebut sudah Terdakwa setuju. Demikianlah cara yang Terdakwa lakukan dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel atau turut campur dalam perjudian togel online tersebut. kemudian sekitar pukul 18.00 Wib hasil judi togel SINGAPORE tersebut pun sudah keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSLIM SIHOTANG oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa MUSLIM SIHOTANG yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas di Kepolisian Sektor Deli Tua Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **AJO RAIT** berupa 370, 307, 729, 792, 70, 07, 29, 92,48,84, 68,86 (di X 2) atau dikali dua ribu rupiah, yakni sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama **SIAHAAN MERPATI** berupa 781,721,81,21,12,46 (di x 2) atau dikali dua ribu rupiah yakni sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai pemasangan togel tersebut keseluruhan sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mulai menulis togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel dengan cara nomor judi dan uang taruannya Terdakwa setorkan nomor rekening selaku bandarnya, pemasang langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dan kemudian nomor judi togel yang dipasangnya tersebut langsung Terdakwa tulis di kertas kecil dan kemudian pemasang langsung menyerahkan uang taruannya kepada Terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib untuk pemesan/pembelian nomor togel sudah Terdakwa tutup dan kemudian Terdakwa pun merekap nomor pemesan di selemba kertas kecil dan uang pembeli tersebut juga Terdakwa rekap dan terlebih dahulu sudah Terdakwa potong sebesar 25% dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pembeli. Kemudian Terdakwa pun memesannya melalui situs internet dengan cara membuka aplikasi "GMAIL" selanjutnya memasukan ke situs pada Web tersebut **"Error! Hyperlink reference not valid."** kemudian muncul lah tampilan pada situs tsb untuk memasukan ID (User Name) Terdakwa adalah "MUSLIM727" dan Pasword adalah "borugala42" kemudian menekan tombol log in. setelah Terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut Terdakwa pun memasukan nomor-nomor pemesan/pembeli nomor angka togel tersebut lalu memasukan jumlah rupiah pembeli. Dapat Terdakwa jelaskan terlebih dahulu sebelum memesan nomor togel online tersebut Terdakwa mengisi isi deposit/saldo pada akun milik Terdakwa tersebut. kemudian setelah selesai mengisi angka-angka nomor togel dan mengisi jumlah rupiah tersebut lalu menekan tombol " SETUJU" yang artinya pesanan tersebut sudah Terdakwa setuju. Demikianlah cara yang Terdakwa lakukan dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis togel atau turut campur dalam perjudian togel online tersebut. kemudian sekitar pukul 18.00 Wib hasil judi togel SINGAPORE tersebut pun sudah keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang *"menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah RI dalam memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama AJO RAIT berupa 370,307,729,792,70,07,29,92,48,84,68,86 (di x 2), sebesar Rp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama SIAHAAN MERPATI berupa 781,721,81,21,12,46 (di X 2) Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai pemasangan togel dengan keseluruhan sebesar Rp.36.000,-(tiga puluh enam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM SIHOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna putih yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama AJO RAIT berupa 370,307,729,792,70,07,29,92,48,84,68,86 (di x 2), sebesar Rp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya berisikan nomor togel pesanan pembeli yang bernama SIAHAAN MERPATI berupa 781,721,81,21,12,46 (di X 2) Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai pemasangan togel dengan keseluruhan sebesar Rp.36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1638/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21